



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 862, 2021

PPATK. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit menyatakan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara mandiri atau bersama dengan lembaga pengawas dan pengatur;
 - c. bahwa agar terwujudnya pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu disusunnya pengaturan mengenai kode etik audit kepatuhan dan audit khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1897);
 5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);
 6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pegawai PPATK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem kepegawaian PPATK.
3. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
4. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.
5. Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka analisis atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.
6. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
7. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan,

tulisan, dan ucapan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

8. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan/atau ucapan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang bertentangan dengan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
9. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung, unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian, atau unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.

Pasal 2

- (1) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk berperilaku independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
- (2) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPATK baik secara mandiri maupun bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 3

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bertujuan untuk menjaga:

- a. martabat dan kehormatan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- b. reputasi dan kredibilitas PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan
- c. sinergi antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Pihak Pelapor.

BAB II
LANDASAN PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN
AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, setiap Pegawai harus berlandaskan:
 - a. nilai dasar;
 - b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai; dan
 - c. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
- (2) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku juga bagi pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang diselenggarakan oleh PPATK berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh PPATK.
- (3) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PPATK mengenai tata cara pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
- (4) Ketentuan mengenai:
 - a. nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi pegawai PPATK.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 5

- (1) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus sejalan dengan nilai dasar PPATK meliputi: